



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 546 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.
- KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
- KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN XLV  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 546 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	50	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	15	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
4.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
5.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	9	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
6.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
7.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	10	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
8.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	9	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
9.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	432	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
10.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	10	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
11.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	27	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
12.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
13.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAU SAHAAN	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
14.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
15.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
	TOTAL	580	



panrb

KEMENTERIAN  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN XLV  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 596 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	26688	RSUD KOTA PINANG
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	26688	RSUD KOTA PINANG
3.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	26688	RSUD KOTA PINANG
4.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	26688	RSUD KOTA PINANG
5.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	26688	RSUD KOTA PINANG
6.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	4	104	DINAS KESEHATAN KAB. LABUHANBATU SELATAN
7.	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	17572	PUSKESMAS PEKAN TOLAN
8.	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
10.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17564	PUSKESMAS BATU AJU
11.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17572	PUSKESMAS PEKAN TOLAN
12.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17571	PUSKESMAS TELUK PANJI
13.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17557	PUSKESMAS HUTA GODANG
14.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	17561	PUSKESMAS AEK RASO
15.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
16.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17565	PUSKESMAS KOTAPINANG
17.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	17568	PUSKESMAS AEK GOTI
18.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17562	PUSKESMAS BUNUT
19.	AHLI PERTAMA - DOKTER	3	17556	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
20.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	17559	PUSKESMAS AEK BATU
21.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17570	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
22.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
23.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	17568	PUSKESMAS AEK GOTI
24.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
25.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	17556	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
26.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	17570	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
27.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	17572	PUSKESMAS PEKAN TOLAN
28.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17557	PUSKESMAS HUTA GODANG
29.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
30.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17567	PUSKESMAS MAMPANG
31.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17556	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
32.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17565	PUSKESMAS KOTAPINANG

## TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
33.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
34.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17561	PUSKESMAS AEK RASO
35.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	17563	PUSKESMAS RASAU
36.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	17557	PUSKESMAS HUTA GODANG
37.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	17571	PUSKESMAS TELUK PANJI
38.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	104	DINAS KESEHATAN KAB. LABUHAN BATU SELATAN
39.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
40.	TERAMPIL - BIDAN	12	17570	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
41.	TERAMPIL - BIDAN	12	17556	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
42.	TERAMPIL - BIDAN	12	17557	PUSKESMAS HUTA GODANG
43.	TERAMPIL - BIDAN	7	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
44.	TERAMPIL - BIDAN	13	17559	PUSKESMAS AEK BATU
45.	TERAMPIL - BIDAN	2	17560	PUSKESMAS BERINGIN JAYA
46.	TERAMPIL - BIDAN	4	17562	PUSKESMAS BUNUT
47.	TERAMPIL - BIDAN	8	17563	PUSKESMAS RASAU
48.	TERAMPIL - BIDAN	9	17564	PUSKESMAS BATU AJO
49.	TERAMPIL - BIDAN	7	17565	PUSKESMAS KOTAPINANG
50.	TERAMPIL - BIDAN	10	17566	PUSKESMAS SISUMUT
51.	TERAMPIL - BIDAN	3	17567	PUSKESMAS MAMPANG
52.	TERAMPIL - BIDAN	7	17568	PUSKESMAS AEK GOTI
53.	TERAMPIL - BIDAN	10	17571	PUSKESMAS TELUK PANJI
54.	TERAMPIL - BIDAN	7	17572	PUSKESMAS PEKAN TOLAN
55.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	17564	PUSKESMAS BATU AJO
56.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	17566	PUSKESMAS SISUMUT
57.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
58.	TERAMPIL - PERAWAT	3	17570	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
59.	TERAMPIL - PERAWAT	4	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
60.	TERAMPIL - PERAWAT	2	17566	PUSKESMAS SISUMUT
61.	TERAMPIL - PERAWAT	8	17571	PUSKESMAS TELUK PANJI
62.	TERAMPIL - PERAWAT	7	17556	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
63.	TERAMPIL - PERAWAT	5	17565	PUSKESMAS KOTAPINANG
64.	TERAMPIL - PERAWAT	2	17572	PUSKESMAS PEKAN TOLAN
65.	TERAMPIL - PERAWAT	7	17564	PUSKESMAS BATU AJO
66.	TERAMPIL - PERAWAT	5	17563	PUSKESMAS RASAU
67.	TERAMPIL - PERAWAT	3	17562	PUSKESMAS BUNUT
68.	TERAMPIL - PERAWAT	6	17557	PUSKESMAS HUTA GODANG
69.	TERAMPIL - PERAWAT	4	17560	PUSKESMAS BERINGIN JAYA
70.	TERAMPIL - PERAWAT	2	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
71.	TERAMPIL - PERAWAT	1	17559	PUSKESMAS AEK BATU
72.	TERAMPIL - PERAWAT	4	17568	PUSKESMAS AEK GOTI
73.	TERAMPIL - PERAWAT	4	17567	PUSKESMAS MAMPANG
74.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
75.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	17560	PUSKESMAS BERINGIN JAYA
76.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	17566	PUSKESMAS SISUMUT
77.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	17568	PUSKESMAS AEK GOTI
	TOTAL	245		

KEMENTERIAN KEMENTERIAN RI  
PENYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN XLV  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 546 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 TEKNIK KESELAMATAN;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 TEKNIK MESIN;S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK;S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN PENDAPATAN DAERAH , SEKRETARIAT
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 KOMUNIKASI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN PELAYANAN
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM;S-1 PSIKOLOGI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , SEKRETARIAT
8.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
9.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
10.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
11.	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 PLANOLOGI;S-1 MANAJEMEN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
12.	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 MANAJEMEN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS TENAGA KERJA , BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
13.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SERTA PERDAGANGAN , BIDANG METROLOGI LEGAL
14.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI;S-1 ILMU TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM PERDATA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
15.	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN , BAGIAN HUKUM
16.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEHNIK	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
17.	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU EKONOMI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DPRD , BAGIAN PERSIDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
18.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 ILMU KOMPUTER;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM KOMPUTER	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG POS TELEKOMUNIKASI DAN APLIKASI INFORMATIKA
19.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
20.	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
21.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI;D-III ADMINISTRASI NEGARA;D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
TOTAL			21	



panrb

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI